



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : WAHYUDI Als. YUDI
Tempat lahir : Lumajang
Umur / tgl. Lahir : 32 tahun / 29 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Barat Sungai, Desa Sawaran Kulon
Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten
Lumajang Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 17 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MADE MULIADI, SH., yang berkantor di Jalan Raya Kibarak Panji No. 234 X Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tertanggal 30 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Sgr tanggal 20 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ----- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als. YUDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastic dan tissue putih yang didalamnya berisi 5(lima) paket plastic plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto) 1,00 gram brutto (0,70 gram netto)

Barang bukti 5 (lima) paket plastic plip didalamnya berisi bitiran Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan Kode A. berat 0,84 gram netto, Kode B. berat 0,74 gram netto, Kode C berat 0,83 gram netto, Kode D berat 0,90 gram netto, Kode E berat 0,70 gram netto sehingga berat keseluruhan 4,01 gram netto serta setiap paket diduga sabu disisihkan masing-masing 0,01 gram netto sehingga berat secara keseluruhan yaitu $4,01 \text{ gram netto} - 0,05 \text{ gram netto} = 3,96 \text{ gram netto}$, kemudian dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

b. 1 (satu) buah HP.

c. 1(satu) potong celana pendek warna hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi terdakwa dalam persidangan ini dengan dakwaan alternatif No.Reg.Perk: PDM-236/BLL/11/2016, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 14 Nopember 2016, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WAHYUDI Als.YUDI pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina atau sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Purwosari – Malang diberi Narkotika jenis shabu-shabu oleh Indra Firmansyah (DPO) untuk diantar ke Gilimanuk – Bali dengan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sesuai tujuan, selanjutnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Gilimanuk, terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) kemudian diajak ke Singaraja dan diperjalanan terdakwa sempat menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Ketut;

ahwa kemudian setelah sampai di Desa Anturan terdakwa mampir di warung AA dan kemudian datang petugas dari Polres Buleleng yaitu saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat masing-masing 1,14 gram brutto atau 0,84 gram netto, 1,04 gram brutto atau 0,74 gram netto, 1,13 gram Brutto 0,83 gram netto, 1,20 gram brutto atau 0,90 gram netto dan 1,00 gram brutto atau 0,70 gram netto.

ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 20/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Wahyudi Als. Yudi, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
55/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
57/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
58/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
59/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
60/2016/NF	(-) Negatip.	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

a.-----

/2017/NFs/d 59/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b.-----

0/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa WAHYUDI Als. YUDI pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Purwosari – Malang diberi Narkotika jenis shabu-shabu oleh Indra Firmansyah (DPO) untuk diantar ke Gilimanuk – Bali dengan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sesuai tujuan, selanjutnya sampai di Gilimanuk, terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) kemudian diajak ke Singaraja ;

ahwa kemudian setelah di sampai di Desa Anturan terdakwa mampir di warung AA dan kemudian datang petugas dari Polres Buleleng yaitu saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 5(lima) paket plastik Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat masing-masing 1,14 gram brutto atau 0,84 gram netto, 1,04 gram brutto atau 0,74 gram netto, 1,13 gram Brutto 0,83 gram netto, 1,20 gram brutto atau 0,90 gram netto dan 1,00 gram brutto atau 0,70 gram netto.

ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 20/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Wahyudi Als. Yudi, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
55/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
56/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
57/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
58/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
59/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
60/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.-----55/2017/NF s/d 59/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b.-----60/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa sebelum sampai di Singaraja, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam tabung tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-habu untuk dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Pengadilan telah mendengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEDI SUHANTORO:

- Bahwa, saksi bersama saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Als Yudi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, karena diduga menguasai Narkotika.
- Bahwa, bermula informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di warung makan AA di Desa Anturan lalu saksi bersama

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian di saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih didalamnya berisi 5 (lima) paket plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa, setelah ditimbang saksi mengetahui butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto) 1,04 gram brutto (0,74 gram netto) 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto), 1,00 gram brutto (0,70 gram netto) brutto (0,70 gram netto) 1 (satu) buah HP.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Indra Firmansyah yang berasal dari Lumajang Jawa Timur (DPO) yang akan terdakwa berikan kepada seorang pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya yang nantinya akan diberi upah apabila sampai ke tujuan.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI:

- Bahwa, saksi bersama saksi Medi Suhantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Als Yudi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, karena diduga menguasai Narkotika.

- Bahwa, bermula informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di warung makan AA di Desa Anturan lalu saksi bersama saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian di saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih didalamnya berisi 5 (lima) paket plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, setelah ditimbang saksi mengetahui butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto) 1,04 gram brutto (0,74 gram netto) 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto), 1,00 gram brutto (0,70 gram netto) brutto (0,70 gram netto) 1 (satu) buah HP.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Indra Firmansyah yang berasal dari Lumajang Jawa Timur (DPO) yang akan terdakwa berikan kepada seorang pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya yang nantinya akan diberi upah apabila sampai ke tujuan.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi KETUT WARDANA: keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan sesuai BAP Kepolisian.

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa Wahyudi Als Yudi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Wahyudi Als. Yudi ditemukan di saku celana pendek warna hijau lumut yang dipakainya sebanyak 5 (lima) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening sabu-sabu.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 5 (lima) paket plastic plip yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto atau 0,84 gram netto, 1,04 gram brutto atau 0,74 gram netto, 1,13 gram Brutto 0,83 gram netto, 1,20 gram brutto atau 0,90 gram netto dan 1,00 gram brutto atau 0,70 gram netto, 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau lumut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAHYUDI Als.YUDI pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan dan membawa/menguasai

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina atau sabu-sabu.

ahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Purwosari – Malang diberi Narkotika jenis shabu-shabu oleh Indra Firmansyah (DPO) untuk diantar ke Gilimanuk – Bali dengan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sesuai tujuan, selanjutnya sampai di Gilimanuk, terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) kemudian diajak ke Singaraja dan diperjalanan terdakwa sempat menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Ketut;

ahwa, kemudian setelah sampai di Desa Anturan terdakwa mampir di warung AA dan kemudian datang petugas dari Polres Buleleng yaitu saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa;

ahwa, pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastic dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu.

ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 20/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. KOESNADI,
M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Wahyudi Als.
Yudi, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
55/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
56/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
57/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
58/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
59/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
60/2016/NF	(-) Negatip.	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik,
didapatkan hasil sebagai berikut:

a.-----

/2017/NFs/d 59/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut
dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

b.-----

0/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam
I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau
Psikotropika.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto), 1,00 gram brutto (0,70 gram netto).

Barang bukti 5 (lima) paket plastic plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan Kode A. berat 0,84 gram netto, Kode B. berat 0,74 gram netto, Kode C berat 0,83 gram netto, Kode D berat 0,90 gram netto, Kode E berat 0,70 gram netto sehingga berat keseluruhan 4,01 gram netto serta setiap paket diduga sabu disisihkan masing-masing 0,01 gram netto sehingga berat secara keseluruhan yaitu $4,01 \text{ gram netto} - 0,05 \text{ gram netto} = 3,96 \text{ gram netto}$, kemudian dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

- b. 1 (satu) buah HP.
- c. 1(satu) potong celana pendek warna hijau lumut.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta telah pula diajukan dalam persidangan ini sehingga dinyatakan dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, penuntut umum telah melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 20/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Cabang Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas nama Terdakwa yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina atau Shabu-shabu.
- Bahwa, petugas Kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan.
- Bahwa, kemudian saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berada di warung AA tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa, setelah ditimbang di Pegadaian Cabang Singaraja masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto), 1,00 gram brutto (0,70 gram netto), kemudian disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan/diberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Indra Firmansyah (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Purwosari–Malang untuk diantarkan ke Gilimanuk–Bali dengan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sesuai tujuan.
- Bahwa, selanjutnya sampai di Gilimanuk, terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) kemudian diajak ke Singaraja dan diperjalanan terdakwa sempat menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Ketut;
- Bahwa, setelah sampai di Desa Anturan terdakwa mampir di warung AA dan kemudian datang petugas dari Polres Buleleng yaitu saksi Medi Suantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 20/NNF/2017, tanggal 1 Januari 2017, telah diterima barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A s/d kode E) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 55/2017/NF.....s/d...59/2017/NF.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml diberi nomor barang bukti 60/2017/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil:

1. 55/2017/NF s/d 59/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 60/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat serta terungkapnya fakt-fakta hukum maka majelis akan mengaitkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti dengan perbuatan terdakwa, yang tentu saja dakwaan tersebut disesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine ;

Unsur Ke 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya masing-masing yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka terdakwa dipandang cakap untuk dapat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Tanpa Hak dan melawan hukum*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Tanpa Hak dan melawan hukum*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum atautkah tidak;

Unsur 3. Mempunyai Persediaan, Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsumnya cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung AA Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, ditangkap petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Cabang Singaraja masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto), 1,00 gram brutto (0,70 gram netto), kemudian disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 20/NNF/2017, tanggal 1 Januari 2017, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim (Puslabfor) Cabang Denpasar, dengan kesimpulan:

- a. 55/2017/NF s/d 59/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 60/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan/diberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Indra Firmansyah (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Purwosari–Malang untuk diantarkan ke Gilimanuk–Bali dengan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sesuai tujuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai di Gilimanuk, terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) kemudian diajak ke Singaraja dan diperjalanan terdakwa sempat menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Ketut, setelah sampai di Desa Anturan terdakwa mampir di warung AA kemudian datang petugas dari Polres Buleleng yaitu saksi Medi Suhantoro dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saku celana pendek yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik plip yang masing-masing berisi butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket plastik shabu-shabu didalam saku celana pendek yang dipakai terdakwa yang dibungkus plastik dan tissue putih adalah barang bergerak dimana orang yang menguasainya atau bizitter dari barang bergerak tersebut dan dianggap sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki shabu-shabu yang dibungkus plastik dan tissue putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang di Pegadaian Singaraja beratnya masing-masing 1,14 gram brutto, 1,04 gram brutto, 1,13 gram brutto, 1,20 gram brutto dan 1,00 gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur ketiga, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine telah pula dapat dibuktikan secara sah dan mayakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur 2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba baik penggunaan, peredaran maupun produksi narkoba telah diatur secara tersendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada Pasal 4 diatur mengenai penggunaan Narkoba adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga produksinya pun diatur dan hanya diberikan pada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (Pasal 8), dan peredarannya pun diwajibkan memiliki dokumen yang sah (Pasal 36), dengan memperhatikan hal tersebut, pemerintah berusaha agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di masyarakat yang hanya akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya bila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa pada diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib yang saat dilakukan penangkapan berada di Warung AA Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ditemukan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) plastik plip yang dibungkus plastik dan tissue putih pada saku celana pendek yang dipakai Terdakwa, yang diakui merupakan milik Terdakwa yang diberikan oleh Indra Firmansyah (DPO) bertempat di Purwosari Malang dengan perjanjian apabila terdakwa berhasil mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai tujuan akan diberikan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya terdakwa di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa dijemput oleh Ketut (DPO) lalu diajak ke Singaraja dan diperjalanan terdakwa sempat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan Ketut. Sewaktu ditanyakan izin kepemilikannya, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 36 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang unsur ke-3 bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang di Pegadaian Singaraja beratnya masing-masing 1,14 gram brutto, 1,04 gram brutto, 1,13 gram brutto, 1,20 gram brutto dan 1,00 gram brutto, yang ditemukan di dalam saku celana pendek yang digunakan terdakwa, maka yang sekarang harus dipertimbangkan adalah apakah kepemilikan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut telah melakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan pula tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan telah melanggar undang-undang Narkotika yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya telah ditentukan batas minimal dan maksimalnya sehingga dalam penjatuan denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : Satu korek api geretan berisi shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik kecil seberat 0,25 gr dan sebuah pipet kaca, sebuah tutup botol plastik warna hijau yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih oleh karena merupakan barang yang dimiliki secara ilegal dan alat menggunakannya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat
ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka
sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu
mengani hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi
Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur
pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua
telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana
diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang
didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan
didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat
dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa
yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus
dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta
dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai
terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim
sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastic dan tissue putih yang didalamnya berisi 5(lima) paket plastic plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto) 1,00 gram brutto (0,70 gram netto)

Barang bukti 5 (lima) paket plastic plip didalamnya berisi bitiran Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan Kode A. berat 0,84 gram netto, Kode B. berat 0,74 gram netto, Kode C berat 0,83 gram netto, Kode D berat 0,90 gram netto, Kode E berat 0,70 gram netto sehingga berat keseluruhan 4,01 gram netto serta setiap paket diguga sabu disisihkan masing-masing 0,01 gram netto sehingga berat secara keseluruhan yaitu 4,01 gram netto-0,05 gram netto = 3,96 gram netto, kemudian dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah HP.
- c. 1(satu) potong celana pendek warna hijau lumut.

Oleh karena merupakan barang yang dimiliki secara ilegal serta Hp yang dipakai untuk berkomunikasi harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengani hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan .
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun.
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastic dan tissue putih yang didalamnya berisi 5(lima) paket plastic plip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1,14 gram brutto (0,84 gram netto), 1,04 gram brutto (0,74 gram netto), 1,13 gram brutto (0,83 gram netto), 1,20 gram brutto (0,90 gram netto) 1,00 gram brutto (0,70 gram netto)

Barang bukti 5 (lima) paket plastic plip didalamnya berisi bitiran Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan Kode A. berat 0,84 gram netto, Kode B. berat 0,74 gram netto, Kode C berat 0,83 gram netto, Kode D berat 0,90 gram netto, Kode E berat 0,70 gram netto sehingga berat keseluruhan 4,01 gram netto serta setiap paket diduga sabu disisihkan masing-masing 0,01 gram netto sehingga berat secara keseluruhan yaitu 4,01 gram netto - 0,05 gram netto = 3,96 gram netto, kemudian dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

- 1 (satu) buah HP.
- 1(satu) potong celana pendek warna hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) rupiah ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh kami A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MADE ADI CANDRA P, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh KETUT ARDIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri I GEDE PUTU ASTAWA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta dihadiri terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MADE ADI CANDRA P, SH.

AA. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

KETUT ARDIKA, SH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35